



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**NASRUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Desa Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Tempat Tanggal Lahir Mns. Panton Labu, 23 Juli 1989, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 05 April 2023 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 April 2023 dengan register permohonan nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nasruddin, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108140107890371;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziatul Chairat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0207/011/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nyak Alula Mecca Nazia berdasarkan Surat Kelahiran Nomor RSCM/X/Klh/165/2018 tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Cut Meutia Medika Nusantara Unit Kesehatan RS Cut Meutia Langsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174051609160003 a.n Kepala Keluarga Nasruddin;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang terdapat di Kartu Keluarga dengan nama Nyak Alula Mecca Nazia menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;
- Bahwa selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, yang semula tertulis Nyak Alula Mecca Nazia menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada pada Kartu keluarga Nomor 1174051609160003 yang semula bernama Nyak Alula Mecca Nazia dirubah menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya pada petitum angka tiga yang semula tertulis "Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang

Halaman 2 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut' dirubah menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018 a.n Kepala Keluarga NASRUDDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor RSCM/X/Klh/165/2018 tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit PT. Cut Meutia Medika Nusantara Unit Kesehatan RS Cut Meutia Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/494/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, bahawa nama Nyak Alula Mecca Nazia adalah penduduk Gampong Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro dengan status menetap. Sesuai Kartu Keluarga Nomor 1174051609160003 adalah Anak kandung dari pasangan Nasruddin dan Fauziatul Chairat, S.Pd., selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/011/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108140107890371 atas nama NASRUDDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Aburizal Bakrie, S.Pd.I. dan Zulfikar yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aburizal Bakrie, S.Pd.I. menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Nasruddin, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108140107890371;

Halaman 3 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziatul Chairat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0207/011/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nyak Alula Mecca Nazia berdasarkan Surat Kelahiran Nomor RSCM/X/Klh/165/2018 tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit PT. Cut Meutia Medika Nusantara Unit Kesehatan RS Cut Meutia Langsa;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174051609160003 a.n Kepala Keluarga Nasruddin;
- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Nazia di gampongnya;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, yang semula tertulis NYAK ALULA MECCA NAZIA menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Zulfikar menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nasruddin, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108140107890371;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziatul Chairat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0207/011/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nyak Alula Mecca Nazia berdasarkan Surat Kelahiran Nomor RSCM/X/Klh/165/2018 tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit PT. Cut Meutia Medika Nusantara Unit Kesehatan RS Cut Meutia Langsa;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174051609160003 a.n Kepala Keluarga Nasruddin;
- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Nazia di gampongnya;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;

Halaman 4 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, yang semula tertulis NYAK ALULA MECCA NAZIA menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Aburizal Bakrie, S.Pd.I. dan Zulfikar, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nasruddin, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108140107890371;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziatul Chairat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0207/011/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nyak Alula Mecca Nazia berdasarkan Surat Kelahiran Nomor RSCM/X/Klh/165/2018 tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit PT. Cut Meutia Medika Nusantara Unit Kesehatan RS Cut Meutia Langsa;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174051609160003 a.n Kepala Keluarga Nasruddin;

Halaman 5 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Nazia di gampongnya;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, yang semula tertulis NYAK ALULA MECCA NAZIA menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-5 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon disebabkan nama Anak Kandung Pemohon yang bernama "NYAK ALULA MECCA NAZIA" pada Kartu Keluarga Nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018, selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pandangan pemuka agama, nama yang diberikan kepada Anak pemohon tidak cocok karena tidak memiliki arti sehingga Anak Pemohon sering sakit - sakitan. Sehingga Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis nama "NYAK ALULA MECCA NAZIA", yang kemudian ingin dirubah namanya menjadi

Halaman 6 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "ISLAMIA MECCA NAZIA" adalah orang yang sama dan biasa dipanggil Nazia di gampong. Anak Pemohon lahir di Langsa tanggal 27 April 2018 yang merupakan Anak pertama dari pasangan Nasruddin & Fauziatul Chairat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d P.-5 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama NYAK ALULA MECCA NAZIA dan nama ISLAMIA MECCA NAZIA (vide bukti P.-2, P.-3 dan P.-5) adalah orang yang sama sebagaimana identitasnya dalam bukti P.-1, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah data kependudukan, yakni merubah nama Anak Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Anak Kandung Pemohon nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018, yang semula tertulis NYAK ALULA MECCA NAZIA dirubah menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon yang bernama "NYAK ALULA MECCA NAZIA" yang lahir di Langsa tanggal 27 April 2018 yang merupakan Anak pertama dari pasangan Nasruddin & Fauziatul Chairat sesuai Kartu Keluarga nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai diri Anak Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama terhadap nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018, yang semula tertulis NYAK ALULA MECCA NAZIA dirubah menjadi ISLAMIA MECCA NAZIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174051609160003 tertanggal 30 April 2018 tersebut, dalam register yang

Halaman 8 dari 9 Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 05 April 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Sri Herlinawati, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	